

**PERSPEKTIF HAM MENGENAI PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK
BERSALAH DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBERITAAN
DI MEDIA MASSA**

Oleh :

Ni Putu Noni Suharyanti, S.H., M.H.

Abstract

Protection of human rights is one of the essential elements for rule of law, so that everything should be based on the interests of human rights. The presumption of innocence is one of the rights guaranteed and protect in the Act of Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 concerning Human Rights. In fact, this legal principle adopted by the press through the Act of Republic of Indonesia Number 40 Year 1999 concerning Press and Journalism Code of Ethics as a guideline to conducting journalistic activities. Respect for the presumption of innocence in the practice of the press, is not an act of excessive against a suspect/defendant, but the principle is still necessary to avoid trial by the press, so that the national press is really capable of producing balanced and impartial news.

Keywords : Human Rights, Presumption of Innocence, Mass Media.

Abstrak

Perlindungan HAM merupakan salah satu unsur penting bagi sebuah negara hukum, sehingga segala sesuatunya harus berlandaskan pada kepentingan HAM. Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu jenis HAM yang dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Bahkan asas hukum ini diadopsi oleh Pers melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers bukanlah merupakan tindakan yang berlebihan terhadap seorang tersangka/terdakwa, akan tetapi asas ini tetap diperlukan untuk menghindari adanya trial by the press sehingga pers nasional benar-benar mampu menghasilkan pemberitaan-pemberitaan yang berimbang dan bersifat tidak memihak.

Kata Kunci : HAM, Asas Praduga Tidak Bersalah, Media Massa.

A. PENDAHULUAN

hanya dialami oleh negara Indonesia

1. Latar Belakang Masalah

namun di berbagai belahan negara di

Permasalahan tentang hak asasi manusia (HAM) merupakan suatu permasalahan secara universal dan tidak

dunia. HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh

karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia sebagai negara hukum mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan penegakan HAM.

HAM di Indonesia diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, baik dalam pembukaan maupun batang tubuhnya.¹ Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945 telah memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, sehingga pengaturan tentang HAM diatur secara khusus dalam UU RI No. 39 Tahun 1999. UU ini dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap HAM di Indonesia sekaligus untuk membatasi HAM yang dimiliki oleh manusia, karena UU ini mengatur jenis-jenis HAM yang patut dilindungi, sehingga HAM tidak bersifat

bebas mutlak namun terbatas. Dalam artian bahwa fungsi hukum (undang-undang) di satu sisi melindungi HAM dan di sisi lain juga membatasi HAM.

Dalam Pasal 1 angka 1 UU RI No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berkenaan dengan hal tersebut, maka HAM tidak dapat dipisahkan dengan negara hukum, karena berpikir secara hukum berkaitan dengan ide untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban.² Maka dengan demikian, salah satu tujuan pengakuan dan pengukuhan negara hukum adalah untuk melindungi

¹H. Zainuddin Ali, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 90.

²H.A . Mansyur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 27.

HAM, dalam artian hak sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.

Berbagai jenis HAM telah dijamin dan dilindungi di dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mulai dari hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan lain-lain. Dalam pembahasan tulisan ini, fokus permasalahan akan ditujukan pada hak untuk memperoleh keadilan khususnya mengenai “asas praduga tidak bersalah”. Asas ini secara umum dianggap sebagai salah satu perwujudan perlindungan HAM seseorang ketika berhadapan dengan proses peradilan. Tidak hanya UU HAM, beberapa peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur mengenai asas praduga tidak bersalah, seperti KUHAP,

UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahkan UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik pun juga mengadopsi asas ini sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Dipergunakannya asas praduga bersalah sebagai pedoman dalam UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik menunjukkan bahwa ada norma dan batasan yang harus diperhatikan oleh setiap insan Pers baik dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi seseorang. Namun kenyataannya, masih ada pemberitaan di media massa yang memuat berita secara berlebihan terhadap kasus-kasus hukum tertentu dan mengandung opini yang bersifat “menghakimi” serta kesimpulan yang keliru, sehingga berpengaruh terhadap

stigma berpikir masyarakat dan proses peradilan yang dihadapi oleh seseorang (tersangka/terdakwa).

Penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah ini seringkali dihubungkan dengan *trial by the press*. *Trial by the press* sebagaimana dikutip dalam Laporan Penelitian Hukum BPHN Tahun 2013, merupakan “kegiatan dimana pers bertindak sebagai peradilan mencari bukti-bukti, menganalisa, dan mengkaji sendiri untuk kemudian berakhir dengan memberi putusan”.³ Selanjutnya, secara teori pers dianggap telah melakukan *trial by the press*, ketika sebuah dugaan perbuatan pidana yang sudah ditangani aparat penyidik, Polisi atau Jaksa (*pre-trial publicity*) sampai masuk ke pengadilan (*publicity during trial*) dengan adanya pemberitaan tersebut, menyebabkan adanya pihak yang tertuduh

³BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, “Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik *Courtroom Television* Terhadap Independensi Peradilan”, <http://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015, hal. 30.

dan dipojokkan pada posisi yang sulit untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tak berpihak (*fair trial*).⁴ *Trial by the press* seringkali terjadi pada kasus-kasus hukum tertentu yang mampu menarik perhatian publik seperti kasus korupsi, terorisme, kejahatan HAM, kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan terhadap kesusilaan. Contoh beberapa kasus hukum di Indonesia yang dianggap mengalami *trial by the press* yaitu : pemberitaan tentang mal praktik kedokteran⁵ kasus hilangnya 16 WNI di Turki⁶, kasus korupsi berjamaah pada tahun 2004, *deponering* pada kasus Bibit-Chandra⁷ dan lain sebagainya.

2. Rumusan Masalah

⁴*Ibid*, hal. 31.

⁵Zae, 2004, “Pemberitaan Mal Praktik Sudah Mengarah *Trial by The Press*”, <http://www.m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

⁶Rozi Abdullah, 2015, “Media Dinilai Lakukan *Trial by The Press* Dalam Kasus 16 WNI”, <http://www.minangkabau.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

⁷Elrifa, 2010, “*Trial by The Press*”, <https://elrifa.wordpress.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan yaitu : bagaimana penerapan asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di media massa jika ditinjau dari perspektif HAM ?

B. PEMBAHASAN

1. Makna dan Hakekat Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas hukum praduga tidak bersalah atau yang dikenal dengan istilah *presumption of innocence* sejak abad ke 11 dikenal dalam sisten hukum *Common Law* khususnya di Inggris, dalam Bill of Rights (1648). Asas hukum ini dilatarbelakangi oleh pemikiran individualistik-liberalistik yang berkembang sejak pertengahan abad ke 19 sampai saat ini. Asas praduga tidak bersalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *due process of law*. Asas praduga tidak bersalah pada hakikatnya merupakan perwujudan perlindungan

HAM karena prolematik permasalahan penerapan asas praduga tidak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka/terdakwa dengan aparat hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum.

Terkait dengan asas praduga tidak bersalah, Mien Rukmini mengemukakan bahwa asas *presumption of innocence* mempunyai arti bahwa:

Seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, dianggap tidak bersalah, sampai kesalahannya dinyatakan oleh Pengadilan. Seorang tersangka tidak dianggap sebagai seorang yang sudah divonis. Oleh karen itu, dia tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan ketidakbersalahannya, melainkan penguasa (penegak hukum) yang harus membuktikan kesalahannya. Seseorang akan dijatuhi hukuman bersalah apabila fakta-fakta atau keadaan yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan memenuhi syarat dan Hakim akan menyatakan bahwa terdakwa bersalah.⁸

⁸Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hal. 244.

Asas praduga tidak bersalah cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuana asas ini eksistensinya juga terlihat pada UU RI No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP yang secara garis besar menentukan sebagai berikut :

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Suatu putusan pengadilan dinyatakan berkekuatan hukum tetap seperti dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yaitu:

Yang dimaksud dengan “putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” adalah :

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu

yang ditentukan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana.

- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh UU tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Putusan kasasi.

Terkait dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, M. Yahya Harahap mengemukakan sebagai berikut :

selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya peninjauan kembali tidak dapat dipergunakan. Terhadap putusan yang demikian hanya dapat ditempuh upaya hukum biasa berupa banding atau kasasi. Upaya hukum peninjauan kembali baru terbuka setelah upaya hukum biasa (berupa banding dan kasasi) telah tertutup. Upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh melangkahi upaya hukum banding dan kasasi.¹⁰

Selama proses peradilan masih berjalan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka tersangka/terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku

⁹Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16.

¹⁰Ilman Hadi, 2012, “Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap”, <http://www.m.hukumonline.com>, diakses pada 12 Maret 2015.

dari tindak pidana, sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur oleh undang-undang.

Diberlakukannya asas praduga tidak bersalah terhadap tersangka/terdakwa, bukan berarti bahwa seorang tersangka/terdakwa sepenuhnya mempunyai hak seperti layaknya orang yang memang tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi setiap tersangka/terdakwa dianggap belum bersalah agar ia memiliki kesempatan menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan di tingkat pemeriksaan manapun juga sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Berkenaan dengan hal tersebut, maka antara HAM dan hukum pidana mempunyai keterkaitan yang erat, dimana HAM membutuhkan hukum pidana untuk mengkriminalisasikan pelanggaran HAM,

sedangkan hukum pidana dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip-prinsip HAM agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

2. Asas Praduga Tidak Bersalah sebagai Perwujudan Perlindungan HAM

DUHAM menunjukkan nilai normatifnya terhadap HAM sebagai hak yang fundamental. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa “semua manusia yang dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan”. Oleh karena itu, tersangka maupun terdakwa tetaplah manusia yang juga memiliki hak dasar dan juga wajib dihormati. Jaminan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Jaminan dan perlindungan hukum terhadap HAM tersangka/terdakwa dalam peraturan hukum acara tersebut mengarah

pada pembatasan-pembatasan HAM seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan penghukuman yang pada hakekatnya merupakan pembatasan terhadap HAM.

Adapun perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa menurut KUHAP yaitu sebagai berikut :

- a. Hak tersangka/terdakwa untuk segera mendapatkan pemeriksaan.
- b. Hak tersangka/terdakwa dalam persiapan melakukan pembelaan.
- c. Hak tersangka/terdakwa memberikan keterangan secara bebas.
- d. Hak tersangka/terdakwa mendapat bantuan hukum.
- e. Hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu.
- f. Hak tersangka/terdakwa yang berada dalam penahanan.
- g. Hak terdakwa di muka persidangan pengadilan, dimana terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.
- h. Hak tersangka/terdakwa menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
- i. Hak untuk mengajukan mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang

memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

- j. Hak untuk melakukan upaya hukum.
- k. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa di atas merupakan upaya-upaya untuk mendukung asas praduga tidak bersalah dalam proses peradilan karena setiap tersangka/terdakwa yang disangka, dituntut, atau dihadapkan di sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan, sehingga tersangka/terdakwa berhak menggunakan hak-haknya tersebut guna kepentingan pembelaannya dalam menjalani proses peradilan.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip HAM yang universal, dimana prinsip-prinsip HAM yang terkait dengan hukum acara tersebut merupakan hak-hak dasar yang harus dihormati. Adapun

prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi :

“1) prinsip non diskriminasi, 2) prinsip yang memberikan hak untuk hidup dan bebas dari penyiksaan atau tindakan pemidanaan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan yang lain, 3) prinsip yang memberikan hak atas kebebasan dan hak-hak terpidana, 4) prinsip mengenai fair trial, dan 5) prinsip mengenai peraturan tentang *juvenile justice* yaitu pengaturan tentang batas minimum pertanggung jawaban pidana”.¹¹

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka tersangka/terdakwa tetaplah manusia yang memiliki hak dasar dan juga wajib dilindungi dan dihormati.

3. Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya Dengan Pemberitaan Media Massa Ditinjau dari Perspektif HAM

Perkembangan teknologi yang semakin pesat berkorelasi dengan media massa. Hal ini dibuktikan dengan semakin

cepatnya penerimaan akan peristiwa maupun kejadian yang terjadi pada suatu tempat untuk diketahui oleh setiap orang di berbagai belahan dunia. Cepatnya informasi yang diperoleh membuat masyarakat semakin “haus” akan berita dan membawa pada pengaruh kepada dunia jurnalistik untuk semakin giat dalam mencari berita agar segera mungkin di sampaikan kepada masyarakat.

Pemberitaan seputar kasus-kasus atau peristiwa hukum di Indonesia seringkali menarik perhatian publik. Pemberitaan masalah-masalah hukum mulai dari kasus pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, terorisme, narkoba, hingga masalah yang berkaitan dengan kasus korupsi seringkali mendominasi pemberitaan di media massa. Media massa seringkali menjadi wadah dari aspirasi masyarakat dalam menanggapi permasalahan hukum. Hal ini penting mengingat adanya “kemerdekaan

¹¹H. Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hal. 104.

pers” dan sekaligus kontrol terhadap penegakan hukum di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 1999, dimana “pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial”. Kata “kontrol” terhadap penegakan hukum tidaklah diartikan sebagai kemerdekaan yang seluas-luasnya dalam menghadapi persoalan penegakan hukum seperti tindakan “penghakiman” atau bertindak seolah-olah seperti penegak hukum, akan tetapi kata “kontrol” terhadap penegakan hukum lebih mengarah pada fungsi pers sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menyimak dan menanggapi persoalan penegakan hukum sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum, penegak hukum benar-benar memperhatikan rasa keadilan di masyarakat. Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya (penjelasan umum UU RI No. 40 Tahun 1999).

Faktanya, informasi yang disajikan oleh media massa tidak jarang menggiring masyarakat membentuk opini bahkan prasangka atau stigma berpikir negatif terhadap orang-orang yang terlibat dalam sebuah kasus hukum. Reaksi masyarakat yang demikian dikarenakan pemberitaan yang terkadang berlebihan dan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, pemberitaan yang disertai komentar atau opini yang “menghakimi” dan disampaikan dengan gaya bahasa yang “membujuk” perhatian masyarakat. Di samping itu, hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi si tersangka/terdakwa maupun penegak hukum khususnya Hakim dalam menjatuhkan putusan (dalam konteks

peradilan yang tidak memihak) apabila pemberitaannya sudah mengarah pada kesalahan tersangka/terdakwa.

Menjaga agar tidak terjadi penghakiman *trial by the press* oleh media massa, sebenarnya pers dalam menjalankan kegiatan jurnalistik telah dibatasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan seperti :

- a. UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran khususnya dalam Pasal 36 ayat (5) yaitu : Isi siaran dilarang : a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan/atau bohong, b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan obat terlarang, atau c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.
- b. Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 40 Tahun 1990 Tentang Pers mengemukakan bahwa “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini

dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut”.

Asas praduga tidak bersalah juga dituangkan ke dalam Kode Etik Jurnalistik (himpunan etika profesi wartawan) seperti pada Pasal 3 ayat (7) dan (8) kode etik jurnalistik PWI yang menyebutkan sebagai berikut¹² :

Pemberitaan tentang jalannya pemeriksaan perkara pidana di dalam

¹²Jurnal Dewan Pers, 2010, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers”[http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal Dewan Pers Edisi ke-2.pdf](http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal%20Dewan%20Pers%20Edisi%20ke-2.pdf), diakses pada 13 Maret 2015.

sidang-sidang pengadilan harus dijiwai oleh prinsip praduga tidak bersalah, yaitu bahwa seseorang tersangka baru dianggap bersalah telah melakukan sesuatu tindak pidana apabila ia telah dinyatakan terbukti bersalah dalam keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat

(8) mengatur sebagai berikut :

Penyiaran nama secara lengkap, identitas dan gambar dari seorang tersangka dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan dihindarkan dalam perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau menyangkut anak-anak yang belum dewasa. Pemberitaan harus selalu berimbang antara tuduhan dan pembelaan dan dihindarkan terjadinya *trial by the press*.

Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah dalam praktek pers diartikan sebagai prinsip tidak menghakimi seseorang. Jika demikian, maka asas praduga tidak bersalah tidak hanya menyangkut persoalan hukum, melainkan menyangkut seluruh aspek/bidang. Di samping itu, dalam praktek pers pengertian asas praduga tidak bersalah masih bias. Ada yang menganggap bahwa asas praduga tidak bersalah identik dengan “tidak menyebutkan nama serta

identitas atau gambar seorang tersangka (hanya menuliskan inisial tersangka)”, ada juga yang mengatakan bahwa “asas tersebut berlaku bagi perkara yang sedang disidangkan di depan pengadilan, sehingga belum sampai ke depan pengadilan, asas tersebut harus diterapkan, sehingga penyajian pemberitaan sebelum peristiwa itu diajukan ke depan sidang pengadilan tidak ada kewajiban untuk merahasiakan identitas tersangka”. Bagaimanapun bentuk penafsiran terhadap asas praduga tidak bersalah, asas ini tetaplah patut untuk dijunjung tinggi dalam rangka penghormatan terhadap HAM seseorang.

Perlindungan atas hak tersangka/terdakwa dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah bukanlah merupakan perlindungan yang berlebihan (*over protection*) bagi seorang tersangka/terdakwa, akan tetapi lebih menuju adanya peradilan yang berimbang,

karena dimanapun dan di dalam sistem hukum apapun, kedudukan seorang tersangka/terdakwa lebih lemah dibandingkan dengan penegak hukum.¹³ Namun apabila kita kembali melihat bentuk kejahatan yang dilakukan seorang tersangka/terdakwa terlebih lagi apabila kasusnya menyangkut kerugian negara, nyawa seseorang maupun orang banyak, atau kesusilaan seseorang, maka asas praduga tidak bersalah rasanya tidak menjadi persoalan penting lagi mengingat tersangka/terdakwa juga telah melakukan dugaan pelanggaran terhadap HAM seseorang.

Apabila kita melihat filosofi terbentuknya asas praduga tidak bersalah, bahwasannya asas ini pada dasarnya bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum sehingga tersangka/terdakwa dapat memperoleh hak-haknya. Begitu juga

dalam praktek pers, asas praduga tidak bersalah yang diadopsi oleh UU Pers bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan dan penghakiman sehingga tercipta penyampaian informasi yang berimbang dan tidak memihak. Memang sulit mengukur sejauhmana telah terjadi penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah dalam kaitannya dengan pemberitaan di media massa karena pemahaman terhadap asas tersebut masih menimbulkan banyak penafsiran di kalangan insan pers. Di lain sisi, kemerdekaan pers menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya penyimpangan terhadap asas praduga tidak bersalah ketika kemerdekaan pers diartikan sebagai kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat yang seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya inilah terkadang tindakan pers menjadi tidak terkontrol, sehingga memerlukan juga kontrol dari masyarakat.

Penanganan terhadap tindakan *trial by the press* yang merupakan

¹³Oemar Seno Adji, 1985, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta, hal. 60.

penyimpangan terhadap prinsip/asas praduga tidak bersalah selama ini masih berupa “hak koreksi” dan “hak jawab”. Dimana hak jawab adalah “seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya” (Pasal 1 angka 11 UU Pers), sedangkan hak koreksi adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain” (Pasal 1 angka 12 UU Pers). Pidana menjadi *ultimum remedium* dalam penyelesaian penyimpangan asas praduga tidak bersalah seperti yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers yaitu “perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Ditinjau dari perspektif HAM, maka eksistensi asas praduga tidak

bersalah merupakan HAM yang kedudukannya sama dengan HAM lainnya dalam UU HAM meskipun tidak tergolong *non derogable rights* (HAM yang tidak dapat dikurangi keadaan apapun), dalam artian sama-sama harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi, sehingga dalam pemberitaan di media massa pun asas ini wajib dipegang teguh agar terhindar dari pemberitaan media massa yang cenderung hanya mementingkan *image* dan nilai jual berita, mencampurkan antara fakta dengan opini “menghakimi”, sehingga kestabilan antara negara, pers, dan masyarakat benar-benar terjalin.

C. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang diperoleh, serta pembahasan yang dilakukan, maka simpulan yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

Ditinjau dari perspektif HAM, penerapan asas praduga tidak bersalah

dalam kaitannya dengan pemberitaan oleh media massa merupakan prinsip penting dalam menciptakan peradilan yang berimbang dan tidak memihak serta menghindari *trial by the press*. Diadopsinya asas ini ke dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik mewajibkan setiap insan pers untuk selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, dalam prakteknya pun pers diharapkan agar tetap berpedoman pada asas praduga tidak bersalah sehingga seminimal mungkin terhindar dari pemberitaan yang keliru atau menyesatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H. Zainuddin Ali, 2010, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.A. Mansyur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H. Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia : Hakekat, Konsep, dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 1985, *KUHAP Sekarang*, Erlangga, Jakarta.
- Internet**
- BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013, “Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Praktik *Courtroom Television* Terhadap Independensi Peradilan”, <http://www.bphn.go.id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015
- Zae, 2004, “Pemberitaan Mal Praktik Sudah Mengarah *Trial by The Press*”, <http://www.m.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.
- Rozi Abdullah, 2015, “Media Dinilai Lakukan *Trial by The Press* Dalam Kasus 16 WNI”, <http://www.minangkabau.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.
- Elrifa, 2010, “*Trial by The Press*”, <https://elrifa.wordpress.com>, diakses pada tanggal 11 Maret 2015.
- Ilman Hadi, 2012, “Kapan Putusan Pengadilan Dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap”, <http://www.m.hukumonline.com>, diakses pada 12 Maret 2015.

Jurnal Dewan Pers, 2010, “Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Praktek Pers”
[http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal Dewan Pers Edisi ke-2.pdf](http://www.dewanpers.or.id/dfile.php?nmfile=Jurnal_Dewan_Pers_Edisi_ke-2.pdf), diakses pada 13 Maret 2015

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1966 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887.